



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. RM.Said No.09, Karanganyar, Telepon (0271) 495 997, Faks. (0271) 495 997
Email : karanganyarbpbd@yahoo.co.id, Kode Pos 57716,

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 630 / Tahun 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 630/ 10 TAHUN 2020 TENTANG PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelolaan Website Layanan Informasi Publik (PPID) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :

1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :

a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

d) informasi dikecualikan.

2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;

3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan pengolahan informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;

6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

7. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

8. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali)

c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata

administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :

1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik;
2. membantu tugas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - e) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.

e. Bidang pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) Merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - b) Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka surat keputusan nomor : 10 tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal Maret 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG DJATMIKO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TEAM
1	2	3	4
1	Bambang Djatismiko,S.Sos,M.si	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2	Suwardi Aris Indriyatmoko, S.E,M.M	Kepala Sekretariat	PPID Pembantu
3	Tri Waluyo, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretaris
4	Triyanto	Staf Kesekretariatan	Anggota Sekretariat
5	Hapsari Wulan Ageng, SE	Staf Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota Sekretariat
6	Nugroho Budi Santoso,S.IP,M,Si	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7	Yosep Firdaus	Staf Kedaruratan dan Logistik	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Hardi,S.Sos,M.M	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Suryawan	Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Rajiman	Staf Kesekretariatan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Karanganyar
 Pada tanggal Maret 2020

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG DJATMIKO

